



Kode Etik Pemasok NKG





Daftar Isi

Pesan dari Badan Pengurus.....	3
Jangkauan	4
Menghormati Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak Pekerja	5
I. Tanpa Pekerja Anak.....	5
II. Tanpa Kerja Paksa	6
III. Penggunaan Tenaga Keamanan	6
IV. Perlindungan terhadap Diskriminasi dan Godaan	6
V. Kebebasan Berkumpul dan Tawar Menawar Kolektif	7
VI. Jam Kerja.....	7
VII. Renumerasi	7
VIII. Lingkungan Kerja yang Aman	7
Menghormati Hak-hak atas Lahan Masyarakat Adat	8
Memastikan Kepatuhan Hukum & Praktik- praktik Bisnis Etik.....	8
I. Penggunaan Efisien Sumber Daya	9
II. Penggunaan Aman Bahan-bahan Berbahaya dan Keamanan Produk.....	10
III. Pengelolaan Limbah yang Bertanggung Jawab.....	10
IV. Perlindungan Hutan dan Ekosistem	10
V. Pengurangan Emisi dan Pembatasan Pemanasan Global.....	11
Pelaksanaan dan Pendekatan Perbaikan Terus Menerus	12
Prosedur Keluhan	13
Komitmen Pemasok	13
Catatan akhir.....	14



Pesan dari Badan Pengurus

Kami merasa senang menyajikan kepada Anda, mitra bisnis berharga kami, Kode Prilaku Pemasok NKG. Tujuan utama dokumen ini adalah menyatakan dengan jelas nilai-nilai dan standar inti kami dan betapa kami ingin bertindak sebagai warga korporasi di mana pun kami melakukan bisnis di dunia kopi.

Sejak pendirian kami, Neumann Kaffee Gruppe (“NKG” atau “kami”) telah berkomitmen untuk suatu industri kopi yang tumbuh terus menerus. Setiap orang dalam NKG diharuskan menjunjung standar etika, sosial dan lingkungan yang tinggi dalam penyelenggaraan bisnis dan di luar itu dan berusaha keras mengatasi tantangan-tantangan perubahan iklim.

Kami mengharapkan para Pemasok kami untuk berbagi nilai-nilai ini dan prinsip-prinsip kejujuran, integritas dan transparansi kami, yang tercermin dalam Kode ini. Terhadap latar belakang ini, penting bagi kami bahwa para Pemasok mendukung nilai-nilai ini dengan menjalankan bisnis mereka dengan mematuhi prinsip-prinsip Kode ini dan undang-undang, ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan lokal dan internasional yang berlaku.

Untuk memenuhi komitmen ini, kami mengusahakan kemitraan kooperatif dan dialog penuh arti yang aktif dengan para Pemasok kami untuk secara terus menerus menyempurnakan standar sosial dan lingkungan selama jangka panjang. Sebagai suatu kelompok perusahaan yang aktif secara global, kami tahu benar bahwa kebiasaan-kebiasaan, kondisi-kondisi dan praktik-praktik bisnis lokal berbeda-beda melintasi negara-negara. Masih kami menjunjung tinggi nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip etika kami di mana pun kami beroperasi.

Prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan untuk diikuti dalam Kode ini berasal dari standar yang diakui secara internasional seperti Deklarasi Universal PBB mengenai Hak Asasi Manusia, Prinsip-prinsip Pedoman Perserikatan Bangsa-bangsa 2011 mengenai Bisnis dan Hak Asasi, Deklarasi Organisasi Buruh Internasional mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Fundamental atas Pekerjaan, dan Pedoman OECD bagi Perusahaan-perusahaan Multinasional.

Hormat Kami,

Badan Pengurus Neumann Gruppe GmbH

Hamburg, August 2022



Jangkauan

Kode ini berlaku bagi semua organisasi, koperasi, perusahaan, orang atau entitas lain yang menyediakan barang dan jasa untuk NKG, yang selanjutnya disebut sebagai “**Para Pemasok**” dalam Kode ini.

Para pemasok diharapkan untuk menyampaikan secara efektif prinsip-prinsip Kode secara internal kepada para Wakil¹ mereka maupun para mitra bisnis mereka dalam rantai pasok NKG. Mereka mempunyai langkah-langkah memadai di tempat mereka untuk memastikan bahwa para Wakil mereka dan, jika berlaku, para mitra bisnis mereka, bertindak dengan mematuhi Kode ini.



Menghormati Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak Pekerja

Para pemasok kami merupakan mitra penting dalam upaya kami untuk menghormati hak-hak asasi manusia sepanjang rantai pasok kopi. Karena itu, perlu sekali bahwa para Pemasok mematuhi prinsip-prinsip di bawah ini yang berasal dari konvensi-konvensi dan standar-standar ILO inti dan mencegah eksploitasi di dalam operasi mereka dan rantai pasok mereka.

Ini meliputi hal berikut ini:

I. Tanpa Pekerja Anak

Tidak akan ada penggunaan pekerja anak secara eksploitatif. Usia minimum untuk diterima bekerja adalah 15 tahun. Jika hukum lokal menetapkan usia yang lebih tinggi untuk penerimaan bekerja atau wajib pendidikan sekolah, berlaku usia yang lebih tinggi. Pengecualian-pengecualian berdasarkan hukum lokal yang mengakibatkan persyaratan usia minimum yang rendah dapat berlaku, dengan ketentuan bahwa pengecualian-pengecualian itu sesuai dengan pengecualian-pengecualian negara berkembang yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ILO No.138².

Jika persyaratan usia minimum lokal untuk penerimaan bekerja adalah 14 tahun, sesuai dengan pengecualian-pengecualian negara berkembang berdasarkan Konvensi ILO No.138, berlaku usia yang lebih rendah.

Anak-anak dapat dilibatkan dalam pekerjaan ringan yang diizinkan³ atau membantu keluarga mereka di rumah dan ladang keluarga mereka, dengan ketentuan bahwa pekerjaan itu tidak membahayakan pendidikan



sekolah atau kesehatan mereka dan bah-wa itu sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi-konvensi ILO No.182⁴ dan 138.

Lagipula, **usia minimum 18 tahun harus dihormati untuk pekerjaan yang berbahaya**, yang dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, atau akhlak orang-orang muda (seperti pekerjaan dengan beban berat, bahan-bahan penuh risiko, mesin-mesin berbahaya, jam-jam kerja panjang selama malam hari atau regu-regu malam).

II. Tanpa Kerja Paksa

Semua bentuk kerja paksa, perdagangan anak, budak atau tidak sukarela lainn-ya dilarang. Pekerjaan atau jasa harus diberikan secara sukarela dengan persetujuan bebas dan yang diberitahukan dari para pegawai dan para pekerja. Penggunaan kekerasan, hukuman fisik atau intimidasi harus dihentikan (Konvensi ILO No.29 dan No.105)⁵.

III. Penggunaan Tenaga Keamanan

Jika para pemasok menggunakan tenaga keamanan pribadi atau publik sebagai bagian dari pengaturan keamanan untuk melindungi karyawan, aset, fasilitas, dan operasional, mereka harus memastikan bahwa jasa keamanan ini dilakukan sesuai dengan prinsip hak-hak manusia yang relevan, termasuk mencegah jasa ini melanggar **larangan pen-yiksaan dan perlakuan kejam, tak berprikemanusiaan, atau menurunkan marta-bat, merusak nyawa atau anggota badan atau menghalangi hak untuk berorgan-isasi atau kebebasan berkumpul**⁶. Pada akhirnya, para pemasok harus menghindari dampak yang merugikan pada kesehatan dan keselamatan individu dan komunitas yang terkena dampak penggunaan jasa ini.

IV. Perlindungan terhadap Diskriminasi dan Godaan

Para pemasok perlu **mendorong persamaan hak dan melindungi para pegawai dan pekerja mereka dari diskriminasi, godaan atau perlakuan yang kurang me-nyenangkan** berdasarkan jenis kelamin, usia, cacat fisik atau mental, orientasi seksual, ras, warna kulit, kebangsaan, asal usul etnis, agama, kepercayaan, kasta, status perkawinan, pendapat politik atau keanggotaan dalam organisasi para pekerja dari pa-ra pegawai dan para pekerja. Ini berlaku khususnya bagi penyewaan, kompensasi, akses kepada pelatihan, promosi dan pengakhiran.



V. Kebebasan Berkumpul dan Tawar Menawar Kolektif

Para pemasok harus menghormati hak para pegawai dan para pekerja atas kebebasan berkumpul dan tawar menawar kolektif sejalan dengan undang-undang, peraturan-peraturan, dan kebiasaan-kebiasaan lokal. Di negara-negara tempat kegiatan serikat buruh tidak sah atau tempat kegiatan serikat buruh bebas dan demokratis tidak dibolehkan, para Pemasok harus membolehkan para pegawai dan pa-ra pekerja untuk secara bebas memilih para wakil mereka sendiri yang dengan mereka perusahaan dapat mengadakan dialog tentang persoalan-persoalan tempat kerja.

VI. Jam Kerja

Jam kerja reguler dan lembur **harus mematuhi undang-undang yang berlaku, stan-dar industri dan perjanjian kolektif, mana saja yang lebih ketat.** Bagaimanapun juga, para pegawai dan para pekerja tidak diharuskan untuk bekerja melebihi persya-ratan yang ditetapkan oleh hukum nasional atau oleh Konvensi-konvensi ILO. **Kerja lembur hendaknya selalu bersifat sukarela** dan harus diberi kompensasi menurut hukum nasional. **Hari-hari istirahat dan cuti tahunan yang dibayar harus memen- uhi persyaratan hukum yang berlaku.** Jika tidak ada persyaratan tersebut, para pega-wai dan para pekerja harus ditawari dengan sekurang-kurangnya satu hari bebas setelah enam hari kerja berturut-turut dan dapat menikmati hari libur umum.

VII. Renumerasi

Para pemasok harus memberi **upah dan tunjangan layak** yang sesuai dengan und-ang-undang yang berlaku, standar industri, sektor dan perjanjian kolektif kepada semua pegawai dan pekerja mereka (termasuk buruh migran, musiman, buruh dengan upah menurut hasil dan buruh kontrak lainnya). Upah dan tunjangan harus mencakup kebutuhan dasar sementara itu juga memberi penghasilan yang ditentukan oleh kebi-jaksanaan seseorang. Para pegawai dan para pekerja hendaknya dibayar secara teratur dan tidak kurang dari setiap bulan. Potongan-potongan dari upah kontraktual tidak boleh dilakukan untuk maksud-maksud disipliner.

VIII. Lingkungan Kerja yang Aman

Para pemasok harus bertindak sesuai dengan standar kesehatan dan kesela-matan lokal. Mereka harus mengambil semua langkah praktis



secara layak untuk membangun suatu lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pegawai dan pekerja. Untuk mencegah kecelakaan dan cedera, tempat kerja harus dilengkapi secara layak dan, jika dibutuhkan, para pegawai dan para pekerja akan dibekali dengan peralatan perlindungan pribadi tanpa pungutan biaya. Para pegawai dan para pekerja perlu diperbaharui dan secara teratur dilatih mengenai peraturan-peraturan kesehatan dan keselamatan yang berlaku. Akses kepada air yang dapat diminum dan fasilitas sanitasi yang bersih tidak boleh ditiadakan.

Menghormati Hak-hak atas Lahan Masyarakat Adat

Berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan terbaik internasional yang meliputi Pedoman Sukarela mengenai Tata Kelola yang Bertanggung jawab atas Kedudukan Tetap Tanah, Perikanan, dan Hutan, **para Pemasok harus mengakui dan menghormati semua kedudukan tetap tanah dan hak-hak atas lahan dari penduduk asli atau masyarakat lokal lainnya** dalam semua bentuk, termasuk hak-hak atas tanah adat dan komunal.

Jika perubahan-perubahan pada kepemilikan lahan lokal atau tata guna tanah terjadi sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan bisnis, para Pemasok harus menghormati hak-hak semua pihak yang terke-na, memastikan persetujuan bebas, sebelumnya dan yang diberitahu mereka dan melaksanakan mekanisme penyelesaian keluhan dan perselisihan yang pantas. Dalam hal ini para Pemasok harus memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan kelompok-kelompok rentan seperti penduduk asli, kaum wanita dan kaum miskin untuk memajukan mata pencarian masyarakat lokal dan untuk mencegah dampak kesehatan atau keselamatan yang merugikan.

Memastikan Kepatuhan Hukum & Praktik-praktik Bisnis Etik

NKG mengharapkan para Pemasoknya untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Kode ini dan untuk menetapkan suatu contoh positif untuk bisnis lain dalam sektor kopi dengan mematuhi semua undang-undang, ketentuan, dan peraturan lokal dan internasional yang berlaku di negara-negara dan yurisdiksi-yurisdiksi yang di dalamnya mereka beroperasi. Ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, peraturan-peraturan mengenai



perdagangan internasional, sanksi-sanksi, pengendalian ekspor, kewajiban-kewajiban pelaporan, keamanan pangan, perlindungan data, kerahasiaan dan privasi, kekayaan intelektual, dan undang-undang penentangan gabungan industri dan persaingan.

Kami tidak bertoleransi terhadap praktik-praktik tidak etis seperti penyuapan, korupsi atau pencucian uang. Kami mengharapkan para pemasok kami untuk mendeklarasikan pertentangan kepentingan dalam urusan bisnis dengan NKG dan untuk secara aktif berusaha menghindari semua itu.

Melindungi Lingkungan

Untuk memastikan ketersediaan jangka panjang pasokan kopi dan untuk menjaga masa depan industri kami, NKG mengharapkan para Pemasoknya untuk sadar akan pengaruh mereka terhadap lingkungan dan bersedia bekerja secara kolaboratif ke arah praktik-praktik pertanian yang bertanggung jawab. Menjadi suatu prasyarat bahwa para Pemasok mematuhi undang-undang lingkungan nasional dan internasional yang berlaku dan mempunyai semua pendaftaran, lisensi, dan izin yang diharuskan. Mereka harus berusaha terus menerus untuk meminimalkan dan mengurangi segala dampak lingkungan yang merugikan yang timbul dari operasi bisnis mereka dan mengembangkan solusi-solusi lingkungan. Ini meliputi hal-hal berikut ini::

I. Penggunaan Efisien Sumber Daya

Di mana pun mungkin, **para Pemasok harus meminimalkan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam** (seperti air, bahan bakar fosil, tanah) dalam operasi mereka dan mereduksi emisi gas rumah kaca.



II. Penggunaan Aman Bahan-bahan Berbahaya dan Keamanan Produk

Para Pemasok bertanggung jawab atas penanganan, penyimpanan dan pembu-angan secara aman bahan-bahan berbahaya, bahan-bahan kimia atau bahan-bahan untuk pengendalian hama, rumput liar, dan penyakit dan harus memasti-kan bahwa semua ini tidak mencemari lingkungan dan menyebabkan perubahan tanah yang membahayakan atau berbahaya bagi manusia, flora atau fauna. Ba-han kimia pertanian yang tidak secara sah terdaftar untuk penggunaan komersial di negara operasi tidak boleh digunakan. Para pegawai dan pekerja perlu menerima pelatihan mengenai penanganan layak bahan-bahan berbahaya secara reguler.

Para Pemasok juga harus memastikan bahwa kopi yang dipasok untuk NKG bebas dari modifikasi genetik. Meskipun terdapat kewajiban-kewajiban kontraktual,segala residu di dalam atau pada kecambah kopi hijau harus sejalan dengan undang-undang dan persyaratan sertifikasi yang berlaku dari negara produksi dan/atau tujuan.

III. Pengelolaan Limbah yang Bertanggung Jawab

Limbah hendaknya dicegah atau dikurangi jika mungkin. Air limbah, limbah padat atau jenis limbah lain apa pun harus dicegah dan/atau dikurangi apabila mungkin dan ditangani secara layak sebelum dibuang sesuai dengan undang-undang dan standar yang berlaku. Jika mungkin, bahan-bahan hendaknya digunakan kembali, dikom-poskan, dipulihkan atau didaur ulang.

IV. Perlindungan Hutan dan Ekosistem

Para Pemasok harus memastikan bahwa tidak ada kehilangan hutan⁷ sebagai a-kibat konversi untuk produksi atau pengolahan kopi setelah 31 Desember 2020. Pelestarian area-area⁸ yang dilindungi harus dipertimbangkan dalam keputusan bisnis sebagaimana ditetapkan oleh konvensi-konvensi internasional dan peraturan-peraturan lokal. Persyaratan tambahan, seperti yang ditetapkan oleh Peraturan Uni Eropa tentang produk bebas deforestasi (Peraturan (UE) 2023/1115 tanggal 31 Mei 2023) dapat berlaku.



V. Pengurangan Emisi dan Pembatasan Pemanasan Global

NKG mendorong para Pemasok untuk mempunyai model-model dan strategi-strategi bisnis yang cocok dengan **transisi ke perekonomian berkelanjutan dan pembatasan pemanasan global** dan yang meliputi tujuan-tujuan pengurangan emisi dalam rencana-rencana dan strategi-strategi bisnis mereka.



Pelaksanaan dan Pendekatan Perbaikan Terus Menerus

Para Pemasok diharapkan untuk mempunyai proses dan pengendalian uji tuntas pada tempatnya yang tepat untuk ukuran perusahaan mereka dan keadaan-keadaan yang mereka operasikan, dan untuk mengidentifikasi, mencegah dan mengurangi segala dampak yang merugikan terhadap hak-hak manusia dan lingkungan yang timbul dari operasi bisnis atau rantai pasok para Pemasok.

Para Pemasok menyetujui hak NKG untuk menilai kepatuhan terhadap Kode ini pada setiap waktu selama hubungan bisnis. Para Pemasok mengakui dan menyetujui bahwa penilaian dapat dilaksanakan melalui daftar pertanyaan, audit di tempat atau mekanisme verifikasi lain yang dilaksanakan oleh NKG atau pihak-pihak ketiga independen yang dikontrak. Dalam hal audit di tempat yang dilakukan, NKG akan memberitahukan Pemasok dengan pemberitahuan layak dan mematuhi undang-undang kerahasiaan dan perlindungan data, apabila mungkin, tanpa mengganggu operasi.

Jika para Pemasok mengetahui ketidakpatuhan terhadap aspek Kode ini, di dalam operasi bisnis atau rantai pasok mereka, mereka terikat untuk memberitahukan NKG tanpa kelambatan yang tak semestinya dan untuk mengambil tindakan-tindakan untuk perbaikan. Tindakan-tindakan untuk perbaikan itu akan dikembangkan dalam kolaborasi erat dengan NKG untuk memastikan perbaikan yang terus menerus. NKG akan menawarkan dialog dan upaya yang layak dalam kemungkinan-kemungkinan kami untuk membantu para Pemasok mematuhi Kode ini, tanpa menyampingkan segala hak, tuntutan atau pembelaan berdasarkan Kode ini, kontrak-kontrak yang ada atau undang-undang yang berlaku.

Dalam kerangka waktu yang layak, para Pemasok harus menyediakan untuk NKG suatu ikhtisar yang meliputi keadaan-keadaan faktual yang ada di sekitar ketidakpatuhan itu, investigasi, dan tindakan-tindakan untuk perbaikan yang telah dilakukan.

Para Pemasok diharapkan untuk mengikuti prosedur sebagaimana digambarkan di atas. Jika ini bukan masalahnya, atau jika suatu ketidakpatuhan berat dan/atau tindakan-tindakan untuk perbaikan yang telah diambil terbukti secara terang tidak efisien, kami mencadangkan hak untuk mengakhiri kontrak-kontrak yang ada dan hubungan bisnis dengan Pemasok masing-masing.



Prosedur Keluhan

Para Pemasok, para pegawai dan para pekerja mereka, serta para pihak ketiga, didorong untuk membawa urusan yang masuk akal mengenai pelanggaran yang mungkin terjadi atau yang sesungguhnya terjadi terhadap prinsip-prinsip dalam Kode ini dan/atau undang-undang yang berlaku dalam operasi-operasi dan rantai pasok NKG sendiri kepada perhatian NKG dengan menggunakan platform pelaporan integrity.nkg.net. NKG menjamin bahwa setiap pengaduan akan diperlakukan dengan tingkat kerahasiaan dan penghormatan tertinggi dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Para Pemasok harus menegakkan suatu mekanisme keluhan tahap operasional yang memadai atau mendorong para wakil mereka untuk berpartisipasi dalam platform pelaporan NKG untuk secara efektif menyebut, mencegah, atau memperbaiki dampak merugikan mengenai prinsip-prinsip dalam Kode ini yang mungkin terjadi sehubungan dengan kegiatan-kegiatan bisnis mereka.

Kode ini akan ditinjau kembali dan diperbaharui secara reguler untuk mencerminkan perubahan-perubahan dalam standar, undang-undang, ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Versi ini telah diterbitkan pada 29 Mei 2024.

Komitmen Pemasok

Saya, sebagai Pemasok untuk NKG, telah membaca dan memahami Kode ini dan berkomitmen mengenai proses dan pengendalian uji tuntas berbasis risiko pada tempatnya, yang tepat untuk ukuran perusahaan saya dan keadaan-keadaan yang dioperasikan, untuk mematuhi prinsip-prinsip dalam Kode ini.

Nama komersial pemasok

Nama wakil perusahaan yang dikuasakan

Tanggal

Jabatan wakil perusahaan

Tanda tangan



Catatan akhir

- 1 “Wakil”** berarti, berkenaan dengan para Pemasok, para pemegang saham, para mitra, para pejabat, para direktur, para agen, para pegawai dan para pekerja dari siapa pun dari para Pemasok itu (yang meliputi keagenan tetap, sementara, kontrak dan para pekerja migran). Ini meliputi semua pekerja yang menyediakan pekerjaan di lokasi Pemasok, seperti berdasarkan keagenan pekerjaan atau penyedia jasa.
- 2 ILO C138** – Konvensi Usia Minimum, 1973 (No.138).
- 3 Pekerjaan Ringan yang Diizinkan:** Anak-anak yang lebih muda daripada usia minimum boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai pekerjaan ringan berdasarkan hukum nasional, pada jam-jam dan dalam keadaan-keadaan yang ditetapkan oleh hukum nasional jika persyaratan Konvensi ILO No.138 untuk pekerjaan ringan yang diizinkan dipenuhi. Pekerjaan ringan yang diizinkan didefinisikan sebagai pekerjaan yang tidak mengganggu pendidikan sekolah anak-anak atau kecakapan mereka untuk mendapat manfaat dari pendidikan sekolah itu, dan itu tidak berbahaya. Bagi negara-negara yang menetapkan usia minimum pada usia 15 tahun, anak-anak yang berusia 13-14, dan bagi mereka yang menetapkannya pada 14 tahun, anak-anak yang berusia 12-13 dapat terlibat dalam pekerjaan ringan menurut definisi di atas.
- 4 ILO C182** – Konvensi Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak, 1999 (No.182).
- 5 ILO C029** – Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No.29), ILO C105 – Konvensi Penghapusan Kerja Paksa 1957 (No.105).
- 6 Konvensi PBB menentang Penyiksaan dan Perlakuan Bengis, Kejam atau Menghina atau Perlakuan Amat Kasar, 1987**
- 7 Definisi Hutan:** Lahan yang merentang lebih dari 0,5 hektar dengan pohon-pohon yang lebih tinggi dari 5 meter di tempat dan tutup kanopi lebih dari 10%, atau pohon yang mampu mencapai ambang batas tersebut di tempat. Ini tidak termasuk lahan yang berkuasa berdasarkan lahan pertanian atau tata guna tanah lainnya. Fokusnya adalah pada mencegah konversi hutan-hutan alami. (Dimodifikasi dari Definisi Kerangka Akuntabilitas).
- 8 Definisi Area Terlindungi:** Area terlindungi adalah ruang geografis yang ditetapkan dengan jelas, diakui, didedikasikan dan dikelola, melalui cara-cara sah dan efektif lainnya, untuk mencapai konversi alam jangka panjang dengan layanan ekosistem dan nilai-nilai budaya terkait. (Definisi IUCN 2008): Contoh-contoh, lahan basah, padang rumput yang sangat luas dan lahan gambut dan keanekaragaman hayati mereka, termasuk margasatwa. Berlaku peraturan-peraturan lokal.